



PUTUSAN

Nomor 1376 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. NURUL KHOTIMAH binti SUPARDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT 05 RW 03, Desa Setali, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Khoriri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Stasiun, Dusun Prejengan II, Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;
2. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT GENTENG**, berkedudukan di Genteng, Jalan Gajah Mada, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

NANANG SUCAHYONO, dahulu bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Perumahan Lembah Asri Blok D Nomor 40, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontan Barat, Kota Bontang, Kalimantan Tengah, sekarang bertempat tinggal di Qaafco Ammonia-4 CCR, PO Box 50001, Mesaieed, State of Qatar;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **AGUS KHOLIK MASHUDI**, Direktur PT Pusaka Lima Pilar, beralamat kantor di Banyuwangi, Perumahan Madania Residence Building A-6, Jalan KH. Hasyim Asy'ari, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NOVITA ERNAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Madania Residence Building A-6, Jalan KH. Hasyim Asy'ari, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
3. **AGUS SALIM, S.H.,M.Kn**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 14, Genteng, Banyuwangi;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, Banyuwangi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah lantai dua, Type 148 Blok C.III.2 "Madania Residence I" yang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga surat-surat dan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat yang telah diterima baik pembayarannya oleh Tergugat I sebagaimana pada posita angka (5) termasuk juga Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Februari 2015 dan Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 10 Maret 2016, Nomor 01/PLP/V/BAST/148-NSC;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang di atasnya berdiri

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lantai dua Type 148 Blok C.III.2 "Madania Residence I" yang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan menurut hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah yang di atasnya berdiri rumah Type 148 Blok C.III.2 "Madania Residence I" yang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk surat-surat, baik Sertifikat Hak Milik Nomor 02832/Desa Genteng Kulon, NIB Nomor 12.37.09.02.03700, Surat Ukur tanggal 20-04-2012, Nomor 00172/2012, Luas 128 m², atas nama Hajjah Nurul Khotimah, Akta Jual Beli Nomor 270/2015, tanggal 28 Desember 2015, Hak Tanggungan Nomor 00252/2016 Peringkat Pertama, Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 14/2016, tanggal 19 Januari 2016, dan/atau surat-surat lainnya yang ada maupun akan timbul adalah batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat III dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik, dan apabila pelaksanaan penyerahannya tidak dilakukan secara baik-baik olehnya, maka pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat V menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pihak lawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menyatakan apabila Para Tergugat telah lalai, menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, karena mengenai kewenangan pembatalan sertifikat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi I;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Byw., tanggal 25 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga surat-surat dan kwitansi-kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat yang telah diterima baik pembayarannya oleh Tergugat I sebagaimana pada posita angka (5) termasuk juga Surat Pejianjian Jual Beli tertanggal 15 Februari 2015 dan Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 10 Maret 2016, Nomor 01/PLP/V/BAST/148-NSC;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang di atasnya berdiri rumah lantai dua Type 148 Blok C.III.2 "Madania Residence I" yang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang dilakukan setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah yang di atasnya berdiri rumah lantai dua, Type 148 Blok C.III.2 di "Madania Residence I" yang terletak di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan terhadap segala bentuk surat-surat atas nama Hajjah Nurul Khotimah baik Sertifikat Hak Milik Nomor 02832/Desa Genteng Kulon NIB Nomor 12.37.09.02.03700, Surat Ukur tanggal 20-04-2012 Nomor 00172/2012 luas 128 m², Akta Jual Beli Nomor 270/2015 tanggal 26 Desember 2015, Hak Tanggungan Nomor 00252/2016 Peringkat Pertama, Akta Pemasangan Hak Tanggungan Nomor 14/2016 tanggal 19 Januari 2016, dan/atau surat-surat lainnya yang ada maupun akan timbul adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat III dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa secara baik-baik, dan apabila pelaksanaan penyerahannya tidak dilakukan secara baik-baik oleh lainnya, maka pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Penggugat;
7. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat III telah lalai menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT SBY., tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Byw., *juncto* Nomor 21/Pdt.Kas/2018/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding I/Tergugat III);

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 September 2018, Nomor 378/PDT/2018/PT Sby;
Dengan Mengadili Sendiri
- Mengabulkan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau:

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 2 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Byw., *juncto* Nomor 22/Pdt.Kas/2018/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 378/PDT/2018/PT Sby., tanggal 17 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Byw., tanggal 25 Januari 2018, yang dimohonkan kasasi tersebut dan mengadili sendiri menurut hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dalam tingkat I oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, tingkat II oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
2. Bahwa lagi pula setelah mempelajari secara saksama pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi I dalam memori kasasi tertanggal 21 Nopember 2018 serta keberatan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasi tertanggal 29 Nopember 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
3. Bahwa Penggugat adalah pembeli beriktikad baik karena membeli objek sengketa dari pemilik sah yaitu Tergugat I dan sebagian besar

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019



dari harga objek sengketa telah dibayar secara bertahap;

4. Bahwa sebaliknya objek sengketa belum diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan tahapan pembayaran kemudian tanpa persetujuan Penggugat objek sengketa telah dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat III bukan pembeli beriktikad baik karena sebelum membeli tidak melakukan pemeriksaan terhadap status objek jual beli yang sebelumnya telah dijual kepada Penggugat oleh Tergugat I;
6. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa peralihan hak serta balik nama sertifikat hak atas objek sengketa dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat III adalah cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Hj. NURUL KHOTIMAH binti SUPARDI dan Pemohon Kasasi II: PT BANK PERKREDITAN RAKYAT GENTENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Hj. NURUL KHOTIMAH binti SUPARDI** dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT GENTENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)